

## **2.5. Tugas dan tanggung jawab Anggota-Anggota MPH Sinode :**

1. Melaksanakan visitasi ke semua jenjang gereja dan mengawasi perkembangan Klasis-klasis dan Jemaat-jemaat sesuai pembagian tugas MPH yang ditetapkan dengan Keputusan.
2. Melakukan analisa laporan Klasis dan Jemaat sesuai pembagian wilayah koordinasi oleh MPH, dan menyampaikannya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG), Departemen dan Badan Non-Departemen untuk melakukan pengkajian demi menetapkan pedoman pengembangan.
3. Melakukan penggembalaan (pastoralia) kepada pegawai, pelayan Khusus dan warga gereja, ketika melakukan visitasi ke Klasis dan Jemaat dengan berpedoman pada Peraturan Pokok GPM tentang Penggembalaan, dan peraturan organik GPM tentang Kepegawaian.
4. Membina dan mendorong pertumbuhan pelayanan di wilayah-wilayah sesuai pembagian tugas MPH, terutama dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas panggilan gereja di tengah masyarakat, bangsa dan Negara.
5. Mengadakan pengawasan dan pembinaan kepada Klasis dan Jemaat sesuai pembagian tugas yang ditetapkan MPH, dalam hubungan dengan pengelolaan keuangan dan harta milik Gereja Protestan Maluku sesuai Peraturan Pokok GPM tentang Perbendaharaan dan Peraturan Organik GPM tentang Sistem Keuangan.
6. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab khusus yang lain sesuai pembagian tugas MPH Sinode GPM.
7. Menghadiri Persidangan Sinode, MPL Sinode, Rapat Konsultasi dan Rapat-rapat MPH Sinode dan Sidang Klasis.